

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR M.HH.02.UM.06.04 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN  
KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PASIR PENGARAIAN**

**Oleh : Mutia Faradila**

**Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara**

**Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus S.H., M.H.**

**Pembimbing II : Zainul Akmal S.H., M.H**

**Alamat : Jl. Mayang Sari, No. 48, Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru**

**Email : [mutia.faradila@student.unri.ac.id](mailto:mutia.faradila@student.unri.ac.id) – Telepon : 082387910766**

**ABSTRACT**

*Health care is a form of realization of the implementation of human rights and is one of the elements of welfare that must be realized in accordance with the ideals of the Indonesian nation. All citizens have the right to obtain health services. Article 4 of Law Number 36 of 2009 concerning health says "everyone has the right to health".*

*This type of research is sociological or empirical juridical legal research, namely research obtained directly from the community or primary data research. This research aims to see the correlation between legal regulations and their implementation in the community by institutions.*

*Based on the results of temporary research, the implementation of the Ministry Regulation has not been as expected. This is due to limitations in facilities and infrastructure and the unavailability of health workers at the Pasir Pengaraian Class IIB Penitentiary. Health services in its implementation have been carried out in collaboration with the local Community Health Center in the form of health service visits 2 (two) times a week and there is a Primary Clinical Clinic at the Pasir Pengaraian Class IIB Correctional Institution, but in its enforcement it is still not appropriate and must be adjusted to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number M.HH.02.UM.06.04 of 2011 concerning Guidelines for Health Services within the Ministry of Law and Human Rights.*

**Keywords:** *Health Services, Correctional Institution, Human Rights*

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia memiliki hak yang tidak boleh untuk dilanggar begitu saja oleh siapapun yang dinamakan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu perwujudan Hak Asasi Manusia adalah setiap manusia berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

HAM meliputi beberapa aspek, termasuk kesehatan merupakan salah satu unsur dari kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh negara. Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, kesehatan merupakan hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang.<sup>1</sup> Hak setiap orang atas pelayanan kesehatan ini juga ditegaskan dalam Pasal 4, pasal 5 ayat (1-3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan:

1. Setiap orang berhak atas kesehatan
2. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan
3. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Berdasarkan atas apa yang telah ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di atas maka dapat dipahami bahwa setiap lapisan masyarakat menyangkut setiap segi kehidupan dan individu manusia, maka setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan. Termasuk pula dalam hal ini pelayanan kesehatan bagi narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Penerapan sanksi bagi terpidana di

lembaga pemasyarakatan haruslah tetap memperhatikan hak-hak bagi narapidana. Hak bagi narapidana atau tahanan untuk mendapat pelayanan kesehatan ini tertuang dalam Pasal 7 butir b dan butir c Undang-Undang nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang menegaskan sebagai berikut, yaitu tahanan berhak:

1. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani
2. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.

Peraturan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan di lingkungan Lembaga pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.02.UM.06.04 tahun 2011 tentang pedoman pelayanan kesehatan di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia. Pada pasal 3 dinyatakan bahwa “Pedoman Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”

Pada lampiran Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.02.UM.06.04 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dijelaskan demi terselenggaranya pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh pegawai dan keluarganya serta warga binaan pemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibutuhkan tenaga kesehatan yang merata penyebarannya di seluruh wilayah mulai dari unit pusat sampai ke unit pelaksana teknis.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “**Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.Hh.02.Um.06.04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan**

---

<sup>1</sup>Mikro Ardinata, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal HAM*, Vol 11, No. 2, Agustus 2020, hlm 320.

## **Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian”.**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah Implementasi Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian Telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi manusia nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang pedoman pelayanan kesehatan di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia?
2. Apa yang menjadi Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian?
3. Bagaimana upaya yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Pasir Pengaraian?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- A. Untuk mengetahui keselarasan antara Implementasi Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- B. Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian.
- C. Untuk menemukan upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Pasir Pengaraian.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

##### **a. Bagi Peneliti**

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis terkait topik penelitian.
2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Stata

Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

##### **b. Bagi Dunia Akademik**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa, akademisi lain guna melanjutkan penelitian dengan menjadikan penelitian ini sebagai bahan atau sumber referensi.

##### **c. Bagi Instansi**

Hal penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan serta tambahan informasi bagi pemerintah dan aparat penegak hukum khususnya Lembaga Pemasyarakatan agar dapat lebih memperhatikan dan memperbaiki pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

### **D. Kerangka Teori**

#### **1. Teori Hak Asasi Manusia**

Secara terminologi HAM tersusun dari tiga kata: hak, asasi dan manusia. Kata “hak” atau “haqq” berasal dari bahasa Arab, dan memiliki makna: benar, tepat dan sesuai tuntunan. Lawan dari “haqq” adalah “bathil”. Sedangkan “asasi” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disingkat (KBBI) bermakna: dasar atau fundamen. Kata ketiga adalah kata “manusia” pengertian yang paling mudah dipahami adalah bahwa manusia merupakan makhluk yang berakal budi.<sup>2</sup>

Hak-hak asasi manusia menjadi penting bukan karena diatur atau diberikan oleh Negara, melainkan karena kesadaran manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai harkat dan martabat dan budi.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 35-36.

<sup>3</sup>Emilda Firdaus dan Zainul Akmal, *Hukum*

Menurut Drs. C. S. T. Kansil, SH Hak Asasi Manusia (HAM) Merupakan hak mutlak (absolut) hak yang memberikan wewenang kepada seseorang atau individu untuk melakukan suatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang diharuskan untuk menghormati hak tersebut maka, dengan demikian Hak Asasi Manusia ialah hak yang melekat pada individu dan bersifat mutlak.<sup>4</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Negara hukum Indonesia sering disebut dengan *rechtstaat* atau *the rule of law*. Guna mewujudkan fungsi penegakan hukum harus memenuhi syarat utama, yakni materi hukum dibuat secara benar, kesadaran hukum serta mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan perseorangan dan masyarakat, sedang syarat pendukung penegak hukum sebagai penterjemah dan penerapan aturan dalam rangka menjaga keseimbangan antara hukum dan keadilan (khusus hakim sebagai pencipta hukum, jika timbul kevakuman perundang-undangan), dan demikian pula penegak hukum harus mengesampingkan kepentingan pribadi dari pengaruh politik, budaya serta ekonomi dan sosial yang berpotensi menjebak setiap diskresi penegak hukum dan berpengaruh pada hasil putusan penegak hukum.<sup>5</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum menghendaki empat syarat, yaitu: adanya aturan, adanya lembaga yang menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya

kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.<sup>6</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, menyebutkan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi, yaitu:<sup>7</sup>

- a) Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa Undang-Undang;
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dewasa ini, institusi lembaga penegak hukum seolah-olah sebagai lembaga tertutup dan kelihatan terasing dari dunia luar. Ketertutupan lembaga penegak hukum ini akhirnya menimbulkan atau mengeluarkan putusan-putusan yang amat kontroversial yang sulit dimengerti oleh masyarakat yang tidak mengetahui seluk-beluk hukum. Harapan masyarakat agar lembaga penegak hukum agar lebih transparan, pada hakikatnya adalah supaya menjaga kewibawaan lembaga penegak hukum itu sendiri sehingga masyarakat semakin menaruh kepercayaan terhadap kinerja penegak hukum. Dampaknya ialah dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada kinerja penegak hukum akan menentukan efektifitas hukum itu sendiri.

---

*Tata negara*, Taman Karya, Pekanbaru, 2020, hlm 81.

<sup>4</sup> Bambang Heri Supriyanto, Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Al-ahzar Indonesia*, Vol 2(3), 2014. Hlm 155.

<sup>5</sup> Djoko Heroe Soewono, Aspek Hukum dan Penegakan Hukum PKWT: Menuju Pemikiran Hukum Progresif, *Jurnal Penelitian*, 2020, hlm. 7.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Penegakan Hukum*, Pustaka Utama, Jakarta: 1990, hlm.2.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Op. cit*, hlm. 8.

### 3. Teori Pengawasan

Pengawasan berasal dari kata dasar “awas”, yang artinya sebuah tindakan mengawasi semata, diartikan sebagai mengawasi suatu hal secara seksama.<sup>8</sup> Pengawasan menjadi sumber informasi fundamental terkait pelaksanaan kebijakan, karena adanya analisis yang dapat menjabarkan hubungan antara operasi program kebijakan dan hasilnya.<sup>9</sup>

Pengawasan menurut Henry Fayol terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan instruksi yang telah ditetapkan, bertujuan guna menentukan kelemahan-kelemahan dan kesalahan dengan maksud guna memperbaiki dan mencegah terulangnya kembali.<sup>10</sup>

Robert J. M Ockler menjelaskan unsur-unsur esensial dari proses pengawasan berupa usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, perbandingan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>11</sup> Suatu kegiatan yang dilakukan atas dasar adanya aturan yang berlaku maka dalam pelaksanaannya harus ada suatu pengawasan.

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan konsep negara hukum berdasarkan prinsip *the rule of law*, artinya pengawasan terhadap penyelenggara negara hendaklah tetap berdasarkan atas batas-batas yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Konstitusionalisme berperan sebagai suatu ide fundamental atas pembatasan

kekuasaan menurut hukum yang menunjukkan bahwa kekuasaan harus dibatasi dengan mengubahnya ke dalam kekuasaan.<sup>12</sup>

### E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi adalah aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.<sup>13</sup>
2. Kesehatan adalah menurut World Health Organization (WHO), kesehatan adalah suatu keadaan tubuh yang berkembang, jiwa yang berkembang dan lingkungan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.<sup>14</sup>
3. Pelayanan Kesehatan adalah Setiap bentuk pelayanan atau program kesehatan yang ditujukan pada pegawai dan keluarganya serta warga binaan pemasyarakatan dan dilaksanakan baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama.<sup>15</sup>
4. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidananya berdasarkan pasal 1 butir 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang pemasyarakatan<sup>16</sup>

### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>12</sup>La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*, CV. Social Politic Genius [SIGn], 2019, hlm 82

<sup>13</sup>Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*, AIPI Bandung, Bandung 2006. Hlm 24

<sup>14</sup>Herawati, dkk, *Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023, hlm 98

<sup>15</sup>Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011, Hlm 6.

<sup>16</sup>Berdasarkan pasal 1 butir 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang pemasyarakatan

---

<sup>8</sup>W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), 1984, hlm. 521.

<sup>9</sup>William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Terjemahan UGM Press), 2000, hlm. 509.

<sup>10</sup>Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Jakarta 1994 cet-1, hlm 20

<sup>11</sup>Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. PT Rafika Aditama, Jakarta, 1999, hlm 360

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau yuridis empiris yaitu penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat atau penelitian data primer.<sup>17</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rokan Hulu wilayah hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian
2. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian
3. Kepala Sub Seksi Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian.
4. Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian.
5. Kepala Sub Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau.
6. Petugas Kesehatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat Rambah.
7. Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian.

### b. Sampel

Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.<sup>18</sup>

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

Data empiris diperoleh dengan cara

mengumpulkan secara langsung oleh penulis kepada masyarakat. tiga teknik yang dimaksud adalah melalui wawancara, kuisioner, dan observasi yang penulis lakukan terhadap sumber-sumber data baik pada instansi terkait atau lembaga terkait serta masyarakat yang menjadi objek penelitian.<sup>19</sup>

### b. Data Sekunder

Data sekunder dapat dikumpulkan melalui dokumentasi buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier.<sup>20</sup>

### a) Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan;
- f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan;
- g. Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian

<sup>17</sup>Ediwarman, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Sofmedia, Medan: 2013, hlm. 25.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 93

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 95

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 101

- Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
  - i. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M,HH-05.0T.02.02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan.

**b) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi seperti buku-buku, skripsi, jurnal dan sejenisnya yang terkait dengan objek penelitian serta dapat memberikan penjelasan bahan hukum primer.<sup>21</sup>

**c) Bahan Hukum Tertier**

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah surat kabar dan sejenisnya.<sup>22</sup>

**5. Teknik Pengumpulan Data**

**a. Kuisisioner**

Kuisisioner merupakan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari responden yang ditentukan sebelumnya di lokasi penelitian.<sup>23</sup>

**b. Wawancara**

Wawancara adalah kegiatan Tanya jawab secara langsung kepada responden tentang masalah yang diteliti.<sup>24</sup>

**c. Kajian Kepustakaan**

Kajian kepustakaan juga disebut sebagai kegiatan mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, makalah, koran atau karya tulis lainnya yang sesuai dengan tema penelitian.<sup>25</sup>

**6. Analisi Data**

Dalam penelitian ini data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif yaitu data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati.<sup>26</sup>

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasarakatan**

Pertama kalinya istilah pemsarakatan disampaikan oleh DR. Sahardjo, SH yang merupakan Menteri Kehakiman pada masa itu melalui pidato penerimaan gelar *doktor honoris causa* dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963.<sup>27</sup>

Pada konferensi ini pemsarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan bagi para pelanggar hukum, dan sebagai bentuk implementasi keadilan yang bertujuan guna mencapai integrasi sosial atau pulihnya kehidupan, hubungan hidup, dan penghidupan Warga Binaan di tengah masyarakat.<sup>28</sup> Selanjutnya istilah dari Pemsarakatan ini ditetapkan melalui Undang-Undang

<sup>21</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta; 2009, hlm 141.

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.106

<sup>23</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum... Op.cit*, hlm 100

<sup>24</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum... Op.cit*, hlm 99

<sup>25</sup>Widodo. *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Rajawali pers, Jakarta: 2017. Hlm 75

<sup>26</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum... Op.cit*, hlm 28

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 22

<sup>28</sup> <http://www.ditjenpas.go.id/sejarah> diakses pada 05 November 2023.

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan sehingga menjadikan pelaksanaan Sistem Pemyarakatan semakin optimal.

Lembaga pemyarakatan adalah rumah untuk pendidikan manusia yang salah jalan agar patuh kepada hukum dan berbuat baik.<sup>29</sup> Setiap orang yang menjadi Warga Binaan Pemyarakatan merupakan orang yang telah salah jalan dalam hidupnya, melakukan kesalahan yang melanggar hukum. Akibatnya mereka harus mendapatkan sanksi berupa hukuman yang ditempatkan di Lembaga Pemyarakatan (LAPAS).

## B. Tinjauan Umum Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya sehingga diperlukan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.<sup>30</sup>

Pelayanan kesehatan terbagi atas beberapa jenis pelayanan. Berdasarkan pasal 1 ayat 12-15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 tentang kesehatan dikatakan bahwa pelayanan kesehatan terdiri atas beberapa jenis sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
2. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/ penyakit.
3. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit,

pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

4. Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

## C. Tinjauan Umum Narapidana

Berdasarkan pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemyarakatan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 32 KUHAP, Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>31</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa narapidana ialah terpidana yang sedang menjalani hukuman karena telah melanggar norma atau melakukan tindak pidana yang karena akibat perbuatannya itu ia dipisahkan dari masyarakat untuk menjalani pembinaan pemyarakatan.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

##### 1. Sejarah Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu merupakan sebuah kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Kampar yang berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan kepada UU nomor 53 tahun 1999 dan

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm 95

<sup>30</sup> Lampiran Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Riau Nomo M.HH.02.UM.06.04 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

<sup>31</sup> Pasal 1 Angka 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 tahun 1999 yang diperkuat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-1/2004, tanggal 26 Agustus 2004.<sup>32</sup>

Kabupaten Rokan Hulu mempunyai penduduk sebanyak 515.724 jiwa dengan luas wilayah 7.49 km<sup>2</sup>, kawasannya 85% terdiri dari dataran dan 15% rawa-rawa dan perairan. Kabupaten ini diberi julukan sebagai *Negeri Seribu Suluk* pada perjalanannya sebagai sebuah kabupaten, daerah kabupaten rokan hulu mempunyai iklim tropis dengan temperatur 22-31 derajat celcius dengan ketinggian 70-86 M dari permukaan laut. Pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terakhir rata-rata 6,46% pertahun dengan mata pencaharian penduduk bergerak di bidang pertanian 52, 42 % bidang Industri 11,49%, bidang perdagangan 7,14% dan sektor lain sebesar 28, 95%.

#### **B. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian**

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Pasir Pengaraian terletak di kabupaten Rokan Hulu, di jalan Pengayoman Nomor 33 Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu. LAPAS mulai dioperasionalkan pada Tahun 1988. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian berdiri di atas tanah dengan luas mencapai 20110 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 3567 m<sup>2</sup>.

Adapun bangunan-bangunan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) kelas IIB Pasir pengaraian terdiri atas beberapa bagian bangunan, meliputi tempat ibadah berupa masjid dan gereja, terdapat pula dapur umum, poliklinik, aula kantor, bengkel kerja, selain itu juga terdapat kebun pertanian, peternakan, dan perikanan. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Pasir

Pengaraian juga dilengkapi dengan lapangan olah raga dan terdapat pula ruangan pelayanan kunjungan bagi warga binaan.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian.**

Pelayanan kesehatan merupakan suatu bentuk perwujudan pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Seluruh warga negara memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pengaturan mengenai hak narapidana atas pelayanan kesehatan diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pada undang-undang ini dikatakan bahwa tahanan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. Walaupun narapidana merupakan seorang yang sedang menjalani hukuman, mereka tetap berhak atas pelayanan kesehatan.

Peraturan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan terhadap Narapidana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ditinjau dari teori penegakan hukum oleh Soerjono soekanto yang mengatakan bahwa penegakan hukum menghendaki 4 syarat salah satunya adanya instansi yang menjalankan aturan. Guna terlaksananya pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) maka, perlu adanya penerapan atau implementasi yang baik oleh lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Implementasi peraturan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah peraturan dapat berjalan mencapai tujuannya.

<sup>32</sup><https://rokanhulukab.go.id/pages/sejarah-singkat>  
diakses pada tanggal 05 ktober 2023

Implementasi merupakan suatu bentuk rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.<sup>33</sup>

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Pasir Pengaraian tidak memiliki Tenaga Kesehatan, untuk mengatasi hal tersebut maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Pusat kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Rambah. Bentuk kerja sama ini dilakukan dengan adanya kunjungan rutin dari pihak Puskesmas dengan jadwal 2 kali seminggu ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Pasir Pengaraian.

## **B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Terlaksananya Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian.**

### **1. Faktor Pendukung**

#### **a. Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Puskesmas**

Perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Pasir Pengaraian dengan Pusat Kesehatan Masyarakat Rambah adalah perjanjian dalam melakukan pelayanan kesehatan oleh pihak Puskesmas ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian. Melalui adanya perjanjian ini, maka narapidana bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas Rambah. Kunjungan yang dilakukan oleh Puskesmas ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian adalah 2 (dua) kali dalam seminggu.

#### **b. Tersedianya Unit Pelayanan Kesehatan**

Di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian terdapat Unit Pelayanan Kesehatan. Unit

Pelayanan Kesehatan ini disebut dengan Klinik Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Klinik berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik adalah “fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik.”<sup>34</sup>

## **2. Faktor Penghambat**

### **a. Tenaga Kesehatan**

Tenaga Kesehatan merupakan Sumber Daya Manusia yang sangat krusial dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan karena berkaitan langsung dengan pemberian dan mutu pelayanan yang diberikan.<sup>35</sup>

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian, tidak terdapat tenaga kesehatan. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat implementasi pelayanan kesehatan.

### **b. Keterbatasan sarana dan Prasarana**

Sarana dan Prasarana yang dimaksudkan di sini adalah sarana dan prasarana di bidang kesehatan berupa segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Suatu kegiatan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila tidak terdapat alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Suatu hukum tidak akan dapat ditegakkan dengan baik apabila tidak tersedia sarana atau alat dalam menjalankannya.

Di lembaga pemasyarakatan

---

<sup>34</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.

<sup>35</sup> Lampiran Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Op.cit*, hlm 5

---

<sup>33</sup> Afan Gaffar, *Implementasi Peraturan Daerah*, Binacipta, Bandung, 2009, hlm 295.

Kelas IIB Pasir Pengaraian terdapat kekurangan sarana dan prasarana yaitu tidak tersedia ruang pelayanan gigi dan ruang laboratrium, selain itu juga tidak terdapat Instalasi Pembuangan Limbah Kesehatan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, di klinik Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pasir pengaraian sarana dan prasarana yang tersedia tidak lengkap.

### **C. Upaya dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan**

#### **1. Meningkatkan Sistem Pengawasan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau.**

Untuk mencapai tujuan tertentu, maka diperlukannya sistem pengawasan terhadap lembaga atau pihak pelaksana. Pengawasan ini dilakukan dalam rangka untuk mengontrol apakah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana awal atau belum. Sesuai dengan Teori Pengawasan, pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai yang berkenaan dengan cara membuat kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian di atas menunjukkan terdapat hubungan yang erat antara perencanaan dengan pengawasan.<sup>36</sup>

Pelayanan kesehatan telah diatur pedomannya pada Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.02.UM.06.04. Namun, pada implementasinya belum sesuai dengan ketentuan pada pedoman pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pihak pengawas hendaklah melakukan pengawasan yang lebih terhadap pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah

Kantor Wilayah yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan melaksanakan program Monitoring dan Evaluasi atau biasa disingkat dengan Monev. Monitoring dan evaluasi (Monev) merupakan kegiatan yang pengawasan yang dilakukan untuk meningkatkan Pelayanan Publik. Monitoring dan Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam perencanaan program dengan hasil yang dicapai melalui kegiatan atau program secara berkala. Monev juga bertujuan untuk menemukan kendala atau masalah, maka dapat langsung diadakan bimbingan, saran dan cara untuk mengatasi masalah tersebut.<sup>37</sup>

Kanwil kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau juga harus turut andil dalam mengawasi kekurangan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Pihak kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau harus memperhatikan apakah sarana dan prasarana yang tersedia sudah sesuai dengan pedoman pelayanan kesehatan pada Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### **2. Pengajuan Usulan Kebutuhan Tenaga Kesehatan**

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala terhadap tidak

---

<sup>36</sup> Yohanes Yahya, *Pengaruh Manajemen*, Graham Ilmu, Yogyakarta: 2006, hlm 133.

---

<sup>37</sup> <https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/2575-penguatan-monitoring-evaluasi-tugas-dan-fungsi-serta-implementasi-reformasi-birokrasi-kementerian-hukum-dan-ham-tahun-2015> diakses pada 15 November 2023

adanya tenaga kesehatan salah satunya adalah dengan melakukan pengajuan tenaga kesehatan. Kekurangan akan tenaga kesehatan merupakan masalah yang telah dihadapi oleh banyak Lembaga Pemasarakatan yang ada di daerah.

Penempatan tenaga kesehatan tentu tidak bisa di dapatkan begitu saja. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui agar Lembaga Pemasarakatan dapat mengajukan usulan akan kebutuhan pegawai. Pengajuan akan kebutuhan pegawai ini dilakukan perencanaan terlebih dahulu oleh Lembaga Pemasarakatan. Setelah melakukan perencanaan akan kebutuhan pegawai tenaga kesehatan, lalu dilakukan pengajuan kepada Menteri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).<sup>38</sup>

Pengajuan akan kebutuhan tenaga kesehatan ini dilakukan dalam rangka mengatasi kekurangan akan tenaga kesehatan. Pelayanan kesehatan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada petugas pelaksana. Maka, untuk memenuhi akan kebutuhan tenaga kesehatan diperlukan adanya penempatan tenaga kesehatan di Lembaga Kelas IIB Pasir Pengaraian yang diajukan melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan BKN akan mengatur mengenai penempatan pegawai tenaga kesehatan.

### **3. Memaksimalkan Kerjasama dengan Pusat Kesehatan Masyarakat.**

Salah satu upaya yang dilakukan untuk pengadaan pelayanan kesehatan di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian adalah dengan melakukan Kerja Sama dengan Pusat Kesehatan Masyarakat. Kerja sama dilakukan dengan melakukan pemeriksaan bagi narapidana 2 (dua) kali dalam seminggu.

Upaya yang dapat dilakukan dalam

meningkatkan pelayanan kesehatan melalui kerjasama dengan Pusat Kesehatan Masyarakat adalah dengan cara memaksimalkan kunjungan. Kunjungan yang sebelumnya dilakukan dalam 2 (dua) kali dalam seminggu akan lebih baik ditambah menjadi 4-5 kali dalam seminggu. Hal ini mengingat bahwa Warga Binaan yang ada di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian ini sangat banyak, terdiri dari 800 orang. Banyaknya narapidana yang ada membuat pelayanan tidak akan efektif apabila hanya dilakukan 2 (dua) kali dalam seminggu saja. Dengan adanya peningkatan kunjungan yang dilakukan maka akan membuat pelayanan kesehatan dilakukan lebih baik dari pada sebelumnya.

## **BAB V KESIMPULAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pasir pengaraian belum sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pelayanan kesehatan belum dapat berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan terdapat keterbatasan dalam pelaksanaannya.
2. Kendala yang dihadapi dalam Implementasi pelayanan kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu tidak tersedianya Tenaga Kesehatan sebagai pelaksana dari pelayanan

---

<sup>38</sup> <https://e-sop.kemenkumham.go.id/kantor-wilayah/divisi-administrasi/summary/33-divisi-administrasi/1649-usulan-formasi-kebutuhan-pegawai> diakses pada 15 November 2023

kesehatan. Kemudian kendala lainnya adalah sarana dan prasarana yang masih terbatas dan belum sesuai dengan pedoman pelayanan kesehatan.

3. Pelayanan kesehatan dalam pelaksanaannya telah dilakukan kerjasama dengan Pusat Kesehatan Masyarakat setempat berupa kunjungan pelayanan kesehatan 2 (dua) kali dalam seminggu dan tersedia Poli Klinik Pratama lembaga pemasyarakatan kelas IIB Pasir pengaraian, namun dalam penegakannya masih belum sesuai dan harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### **B. Saran**

1. Implementasi pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian hendaknya dimaksimalkan mengingat jumlah narapidana yang mencapai 800 orang, ini bukan jumlah yang sedikit. Seluruh narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan berhak untuk mendapatkan hak kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
2. Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, hendaknya pihak dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian dalam hal ini lebih memaksimalkan lagi upaya-upaya agar pelayanan kesehatan dapat berjalan secara maksimal. Perjanjian kerjasama yang dilakukan dengan Puskesmas Rambah hendaknya lebih ditingkatkan lagi agar seluruh Narapidana mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Kunjungan dari Puskesmas ditingkatkan hingga 4-5 kali dalam seminggu. Serta

kebutuhan akan sarana dan prasarana dilengkapi sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Hendaklah Lembaga Pemasyarakatan mengajukan permintaan tenaga kesehatan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) berupa perencanaan untuk pengadaan pegawai tenaga kesehatan bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Ashri, Muhammad, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*, Cv.Sosial Politic Genius (SIGn), Makassar, 2018, hlm 2.
- Firdaus, Emilda dan Zainul Akmal, *Hukum Tata negara*, Taman Karya, Pekanbaru, 2020.
- Handoko, Hani, *Manajemen Personalialia dan Sumber Daya Manusia*. PT Rafika Aditama, Jakarta, 1999.
- Herawati, dkk, *Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023.
- Husen, La Ode *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*, CV. Social Politic Genius [SIGn], 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta; 2009.
- M.Situmorang, Victor, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Jakarta 1994 cet-1.
- Monib, Mohammad dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- N. Dunn, William, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Terjemahan UGM Press), 2000.
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Aspek Penegakan Hukum*, Pustaka

Utama, Jakarta: 1990.

Syaifudin, Abdul Bari, 2002, *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta.

Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*, AIPI Bandung, Bandung 2006.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), 1984.

Widodo. *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Rajawali pers, Jakarta: 2017.

## **B. Jurnal**

Djoko Heroe Soewono, Aspek Hukum dan Penegakan Hukum PKWT: Menuju Pemikiran Hukum Progresif, *Jurnal Penelitian*, 2020.

Bambang Heri Supriyanto, Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Al-ahzar Indonesia*, Vol 2(3), 2014.

Mikro Ardinata, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal HAM*, Vol 11, No. 2, Agustus 2020.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Riau Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 1 Angka 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang pemasyarakatan.

## **D. Website**

<https://rokanhulukab.go.id/pages/sejarah-singkat> diakses pada tanggal 05 oktober 2023

<http://www.ditjenpas.go.id/sejarah> diakses pada 05 November 2023.